

**PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD - KEDUDUKAN
2011**

PERDA NOMOR 17, (LEMBARAN DAERAH NO. 11 SERI B), 13 HALAMAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

- ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu ditetapkan Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH** : Dasar Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Protokoler; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007
- ISI PERATURAN DAERAH** : Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BAB III : BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
BAB V : PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD
BAB VI : KETENTUAN PENUTUP
- CATATAN** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2011



